



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No.1 Banjarbaru Kalsel Telp. (0511) 4772569 Fax. (0511) 772569

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 910/ 028 /2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ADMIN SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
BERBASIS KOMPUTERISASI DAN JARINGAN/ NETWORK DALAM ADMINISTRASI
KEUANGAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran pengelolaam sistem komputerisasi keuangan daerah Tahun Anggaran 2019 dan untuk tertibnya pengelolaan, pemeliharaan dan pemutakhiran database Sistem Pengelolaan Keuangan Dearah Berbasis komputerisasi dan jaringan/ network di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu membentuk Tim Admin Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

- : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Tim Admin Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru berbasis komputerisasi dan jaringan/network dalam Adminstrasi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

- KEDUA : Tim Admin Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarbaru berbasis komputerisasi dan jaringan/ network dalam Adminstrasi Keuangan Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :
1. Melakukan pengelolaan dan entry data keuangan (anggaran);
 2. Melakukan backup database local pada client sesuai kebutuhan;
 3. Melakukan pengamanan database aplikasi di bidang keuangan daerah;
 4. Bersama tenaga ahli Teknisi Informatika mengembangkan dan meningkatkan kinerja perangkat lunak pada server Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru;
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan honorarium selama 12 Bulan (terhitung mulai Januari – Desember 2019) dengan besaran sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal Februari 2019

**Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan
Aset Daerah Kota Banjarbaru**



H. JAINUDIN, S. Sos, M.AP
NIP. 19650910 198602 1 008

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD

Nomor : 010/028/2019

Tanggal : 25 Februari 2019

SUSUNAN TIM ADMIN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERBASIS
KOMPUTERISASI DAN JARINGAN/ NETWORK DALAM ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	JABATAN	SKPKD/ SKPD	BESARAN/ BULAN Rp.
1.	Penanggung Jawab	BPKAD	800.000,-
2.	Pengarah	BPKAD	750.000,-
3.	Koordinator	BPKAD	700.000,-
4.	Koordinator Admin Jaringan	BPKAD	650.000,-
5.	Koordinator Admin Teknis	BPKAD	650.000,-
6.	Admin SIMDA Keuangan	BPKAD	550.000,-
7.	Admin SIMGAJI	BPKAD	550.000,-
8.	Admin Desain Website	BPKAD	550.000,-
9.	Admin Server Database	BPKAD	550.000,-
10.	Admin Remote Desktop Protocol (RDP)	BPKAD	550.000,-
11.	Admin SKPD	SKPD	250.000,-

Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Dan Aset Daerah Kota
Banjarbaru

H. JAINUDIN, S. Sos, M.AP
NIP. 19650910 198602 1 008